



PUTUSAN
Nomor 424 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LUQMAN HAKIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Al Muttaqun Nomor 5 Jalan Sersan Suharmaji RT 002/RW 004, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Karyawan Honorer; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Suhadi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hadi & Associates, beralamat di Graha Tiara Asri Blok R-7, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI, tempat kedudukan di Jalan Bandar Ngalim Nomor 12, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2024



Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun;
4. Mewajibkan Tergugat mengeluarkan surat keputusan/penetapan tentang Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- A. Kompetensi *Absolute* (kewenangan mengadili);
- B. gugatan Penggugat prematur;
- C. gugatan Penggugat kabur, rancu, bias, tidak jelas (*obscuur libel*), isinya gelap (*onduidelijk*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 22 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.SBY. tanggal tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 5/B/2024/PT.TUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 1 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/G/2023/PTUN.Sby yang telah diputus pada tanggal 22 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun;
- 4) Mewajibkan Tergugat mengeluarkan surat keputusan/penetapan tentang Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUQMAN HAKIM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2024

